



Jln. Padang Aro-Muara Labuh, KM.1 Nagari
Lubuk Gadang Selatan, Lekok
Email: set.solokselatan@bawaslu.go.id
Website: <https://solokselatan.bawaslu.go.id>

KAJIAN DUGAAN PELANGGARAN

Nomor: 001/Reg/LP/PL/Kab/03.18/II/2024

I. Kasus Posisi:

Bahwa tanggal 12 Februari 2024 pada malam kejadian pak Armen Sisnedi menangkap tangan pembagian uang pada masyarakat yang membawa kartu keluarga sebagai syarat yang bertempat di belakang sekolah MIN jorong banda gadang

II. Data:

1. Nama Pelapor : Andra Febi
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta
Alamat : Sungai Padi Nagari Lubuk Gadang
Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan
2. Nama Terlapor : Sarius Noveri
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Durian Tigo Capang, Nagari Alam Pauh Duo
Kecamatan pauh Duo Kabupaten SOlok
Selatan.
3. Tanggal Laporan : Selasa, 13 Februari 2024
4. Tanggal Peristiwa : Senin, 12 Februari 2024
5. Bukti-Bukti :
 1. Fotocopy KTP Pelapor a.n Andra Febi;
 2. Fotocopy Kartu Keluarga dan KTP sebanyak 7 lembar;
 3. Fotocopy Kartu Keluarga sebanyak 7 lembar;
 4. Absen peserta 3 lembar;
 5. *Prin out* Contoh surat suara a.n Sarius Noveri sebanyak 37 lembar;
 6. Daftar nama masyarakat;
 7. *Prin out* foto Sarius Noveri (caleg partai golkar);

8. *Prin out* foto salah satu tim yang membagikan uang;
9. *Prin out* foto istri dari Agusrinal pemilik rumah;
10. *Prin out* foto dari Agusrinal pemilik rumah tim Sarius Noveri.

III. Kajian:

1. Dasar Hukum:

1. Berdasarkan Pasal 101 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu *"Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas : a) melakukan pencegahan dan penindakan diwilayah Kabupaten/kota terhadap: (1) pelanggaran pemilu dan (2) sengketa proses pemilu"*.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 102 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan *"Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas : Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran pemilu di wilayah kabupaten/kota"*.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 103 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu *"Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang : a) menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai Pemilu; b) memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota, serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini."*
4. Bahwa berdasarkan Pasal 454 ayat (1), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa:
"(1) pelanggaran Pemilu berasal dari temuan pelanggaran pemilu dan laporan pelanggaran Pemilu".
(3) Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu."

- (4) Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat:*
- a) nama dan alamat pelapor;*
 - b) pihak terlapor;*
 - c) waktu dan tempat kejadian perkara; dan*
 - d) uraian kejadian”.*
5. Bahwa berdasarkan Pasal 454 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa *“Laporan pelanggaran Pemilu disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu”.*
6. Bahwa berdasarkan Pasal 454 ayat (7) dan (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa:
- “(7) temuan dan laporan pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) yang telah dikaji dan terbukti kebenarannya wajib ditindaklanjuti oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN dan pengawas TPS paling lama (tujuh) hari setelah temuan dan laporan diterima dan diregisterasi”.*
- (8) Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS memerlukan keterangan tambahan mengenai tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (7), keterangan tambahan dan kajian dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi.*
7. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 31 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, *“Laporan adalah dugaan pelanggaran Pemilu yang disampaikan secara resmi kepada Pengawas Pemilu oleh WNI yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan Pemantau Pemilu”.*
8. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 42 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, *“Hari adalah hari kerja.”*
9. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022

tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, yaitu:

“(1) Laporan disampaikan oleh Pelapor pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.

(2) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. WNI yang mempunyai hak pilih;*
- b. Peserta Pemilu; atau*
- c. Pemantau Pemilu.*

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu”.

10. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, yaitu:

“(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disampaikan dengan cara: a. menyampaikan Laporan ke kantor Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi; Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, Sekretariat Panwaslu Kecamatan, atau Sekretariat Panwaslu LN sesuai dengan tempat terjadinya dugaan pelanggaran; atau

11. Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, yaitu:

“(1) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dilaksanakan:

- a. mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat untuk hari Senin sampai dengan Kamis; dan*
- b. mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.30 waktu setempat untuk hari Jumat.*

(2) Ketentuan waktu penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk tahapan masa tenang serta hari pemungutan dan penghitungan suara”.

12. Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (3) huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum menyatakan bahwa *“Syarat Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi b. Pihak Terlapor”.*

13. Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (3) huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan pelanggaran Pemilihan Umum menyatakan bahwa *“waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau ayat (4)”*
14. Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (4) huruf a,b dan c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum menyatakan bahwa *“syarat materiel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a. Waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran Pemilu” b. Uraian kejadian dugaan pelanggaran Pemilu dan c. bukti”*.
15. Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, yaitu: *“(1) Dalam melakukan penanganan atas Temuan dan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN melakukan kajian. (2) Dalam melakukan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN dapat melakukan klarifikasi. (3) Dalam melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN membentuk tim klarifikasi”*.
16. Bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, yaitu: *“(1) Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dilakukan untuk memperoleh keterangan dengan meminta kehadiran Pelapor, Terlapor, saksi, dan/atau ahli”*.
17. Bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum menyatakan bahwa *“(3) Bukan Pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. Temuan atau Laporan tidak terbukti sebagai Pelanggaran Pemilu; atau b. Temuan atau Laporan merupakan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya”*.

18. Bahwa berdasarkan Pasal 48 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum menyatakan bahwa *"Dalam hal hasil kajian terhadap dugaan Pelanggaran Pemilu dikategorikan bukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf a, Temuan atau Laporan dihentikan. (2) Penghentian Temuan atau Laporan dugaan pelanggaran diputuskan dalam rapat pleno"*.
19. Bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum menyatakan bahwa *"(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN merekomendasikan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf b kepada instansi atau pihak yang berwenang sesuai dengan kewenangan masing-masing dengan menggunakan Formulir Model B.17 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (2) Rekomendasi dugaan Pelanggaran peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN. (3) Penyampaian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan salinan berkas pelanggaran. (4) Salinan berkas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat: a. formulir Temuan atau Laporan; b. kajian; dan c. Bukti"*.

Bahwa berdasarkan Laporan dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum yang dilaporkan oleh Pelapor atas nama Andra Febi kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan bahwa tanggal 12 Februari 2024 pada malam kejadian pak Armen Sisnedi menangkap tangan pembagian uang pada masyarakat yang membawa kartu keluarga sebagai syarat yang bertempat di belakang sekolah MIN jorong banda gadang, oleh karenanya Bawaslu Kabupaten Solok Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Umum yang disampaikan oleh Pelapor a.n Andra Febi.

2. Fakta dan Analisis:

a. Fakta

- Bahwa dalam rangka memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran

Tindak Pidana Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam laporan atas nama Andra Febi, dengan nomor register laporan: 001/Reg/LP/PL/Kab/03.18/II/2024 tanggal 16 Februari 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan telah melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang dijadikan sebagai bukti.

- Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan juga telah meminta klarifikasi dan keterangan dari beberapa pihak, meliputi:

1) Keterangan Saksi atas nama Agusrinal

- saksi menerangkan bahwa ai memang tim sukses namun tidak ada SK resmi dari partai hanya bersifat relawan saja
- saksi menjelaskan memang bersaudara dengan armen sisnedi karena orang tua beradik kakak
- saksi menerangkan kegiatan yang berlangsung di rumahnya hanya sebatas mencocokkan data karena ada DPT yang tidak sesuai dengan wilayah TPS, sehingga diketahui jumlah masa di setiap TPS
- saksi menyampaikan tidak ada kegiatan lain
- saksi menjelaskan orang yang hadir pada kegiatan tersebut sebanyak 15 orang kurang lebih
- saksi tidak mengetahui terkait absen yang di tanda tangan
- saksi menerangkan bahwa tim menyampaikan kepada masa, kalau ada aspirasi yang bisa disalurkan maka akan dibantu oleh sarius
- saksi menyampaikan ditempat tersebut ada empat orang tim dari masing- masing jorong
- saksi menjelaskan hanya mengenal 4 orang dari total 15 orang yang hadir ditempat tersebut
- saksi menyampaikan bahwa pembicaraan dilakukan di ruang tamu dirumah agusrinal
- saksi menerangkan bahwa menjadi tim sarius atas kemauan sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun
- saksi menerangkan kedatangan orang kerumah nya diatur oleh tim
- saksi menyampaikan koordinator tim kampanye nagari sako utara

an. Ismed rozi

2) Keterangan Saksi atas nama Zarmida

- saksi menjelaskan bahwa dia bukan anggota tim
- saksi tidak mengetahui bahwa akan ada pertemuan dirumahnya
- saksi menerangkan yang hadir dikegiatan empat orang saja dan tidak diketahui juga nama detail nya
- saksi menerangkan tidak mengetahui tentang kegiatan tersebut
- saksi mengenal sarius sebagai caleg karena suda kenal lama
- saksi menerangkan bahwa sarius datang sendiri kerumahnya
- saksi menjelaskan bahwa kegiatan tersebut mencocokan data Kk yang dibawah oleh masyarakat pemilih, untuk mengetahui lokasi pemilih
- saksi membenarkan bahwa suaminya adalah Tim sarius noveri
- saksi menjelaskan yang hadir sekitar 15 orang paling banyak
- saksi menjelaskan hanya mengenal 4 orang dari total yang hadir
- saksi menerangkan yang bertugas mencocokkan data tersebut adalah saudara uman
- saksi menerangkan yang mengundang masyarakat dating juga saudara iman
- saksi menerangkan yang bertugas mencari data masyarakat Sako utara adalah tim dan sebagian suami saya
- Saksi menjelaskan bahwa tidak ada posko pemenangan sarius disekitaran rumahnya baik depan maupun belakang
- Saksi menerangkan tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun dari sarius baik uang maupun sembako dll
- Saksi menerangkan tidak mengetahui terlalu jelas tentang kegiatan karena ibuk di dapur memasak
- Saksi membenarkan bahwa ada masyarakat yang melakuka tanda tangan diatas kertas yang berbentuk daftar hadir karena melihat sendiri

3) Keterangan Saksi atas nama Armensisnedi

- Menerangkan : saksi menjelaskan kronologis kejadian bahwa pada waktu tersebut beliau dalam perjalanan menuju rumah saudara di kepala bukit, namun diperjalanan sampai dimudiak lawe dicegat oleh andi roza lalu dia memberikan informasi

bahwa ada kejadian membagikan uang dirumah aguk(agusrinal) lalu beliau aemen sisnedi melanjutkan perjalanan menuju rumah agusrinal dan langsung mencegat kegiatan tersebut

- Saksi menjelaskan bahwa diketahui dalam rumah ada orang sebanyak 15 orang kurang lebih dan juga ada yang menunggu antrian diluarsaksi menjelaskan bahwa dai menanyakan adakah izin kampanye lalu tim menjawab tidak ada
- Saksi tidak mengetahui nominal uang yang dibagikan ditempat tersebut
- Saksi menjelaskan tidak mengenal saudara sarius
- Saksi menerangkan perkiraan uang yang terletak dilantai sekitar 300.000,-
- Saksi menyampaikan bahwa tidak mengetahui sarius itu caleg
- Saksi menjelaskan bahwa perkiraan dugaan saksi data absen yang perlihatkan oleh pemeriksa bahwa itu sudah menerima.
- Saksi menerangkan tidak ada posko pemenangan sarius disekitaran rumah saudaranya tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa KK didaftarkan ditempat imrisal kakak agusrinal

4) Keterangan Saksi atas nama Badrul

- Saksi menerangkan bahwa membenarkan akan pergi bersama adik nya armen sisnedi
- Saksi hanya melihat orang ada didalam rumah, dan ada keluar masuk an siin, agus, istrinya ,ijal ,iyon datuak, herman.
- Saksi tidak mengetahui berapa umlah uang yang dibagikan ditempat tersebut karena tidak melihat jelas
- Saksi menerangkan hanya berdiri diluar dan tidak masuk ke dalam rumah
- Saksn menerangkan bahwa dia melihat ada sesuatu yang dimasukan kedalam tas namun jenis tidak diketahui
- Saksi mengetahui sarius sebagai caleg hanya ditempat tersebut
- Saksi perkiraan waktu diketahui jam 17.00 wib
- Saksi menjelaskan tidak mengetahui informasi apapun terkait kegiatan yang berlangsung

5) Keterangan Terlapor atas nama

- Saksi menerangkan awalnya beliau akan menuju posko pemenangan, karena orang tidka ada dirumah maka saya ditawarkan untuk mampir dirumah aguk lalu disuguhkan kopi,lalu melakukan perbincanganterkait data saksi karena kampanye sudah berakhir jaid menyiapkan saksi
- Saksi menjelaskan yang hadir dirumah tersebut sekitar 10 orang
- Saksi menerangkan hanya mencocokan data KK dengan DPT, karena da beberapa KK yang tidak sesuai dengan wilayah pemilih
- Saksi meyampaikan bahwa akan melakukan pertemuan dirumah sebelah bukan dirumah aguk
- Saksi menerangkan contoh surat suara yang diperlihat oleh pemeriksa memang digunakan saat mengumnpulkan KK dan contoh sura memang sudah ada jauh sebelumnya dipegang oleh tim, dan sisanya dirumah tim tersebut maka sisanya akan saya tarik kembali.
- Saksi menjelaskan tujuan berkumpul [ad ahari tersebut adalah untuk klarifikasi saksi yang memang sudah direncanakan dirumah sebelah bukan rumah aguk
- Saksi menerangkan bahwa dia tidka mengenal bapak armen sinedi dan hanya bertemu ditempat itu
- Saksi menyampaikan bahwa posko pemenangan yang dimaksud adalah rumah barat(zul)
- Saksi menerangkan bahwa tim yang dikumpulkan tidak ada SK partai cuma relawan karena da hubungan baik
- Saksi menjelaskan barang yang ada dilokasi kejadian hanya KK dan KTP lalu contoh USrat suara tersebut yang bersisa
- Saksi menyampaikan bahwa dia tidak melakukan pembagian uang
- Saksi menerangkan kk memang dikumpulkan pada saat kampanye, sudah dikumpulkan oleh tim dan langsung dibagikan contoh surat suara pada orang tersebut,karena untuk jadi saksi butuh no kk
- Saksi menerangkan tidak ada janji apapun yang diberikan

kepada orang yang ada saat berkumpul

- Saksi menjelaskan data yang diperlihatkan pemeriksa data berbentuk daftar nama digunakan untuk memastikan dan mencocokkan data pemilih dengan wilayah TPS setempat karena orang tersebut akan menjadi saksi
- Saksi menerangkan hanya melakukan kampanye dengan kekeluargaan tidak sering kampanye focus di daerah basis domisili saja pauh duo
- Saksi menerangkan dia memang mengenal istri pemilik rumah, karena hubungan baik secara kekeluargaan sedangkan pak armen sisnedi dating berempat dengan kakak, datuak, adik beliau
- Saksi terdaftar di TPS 03 pakan salasa pauh duo

6) Keterangan Pelapor atas nama Andra Febi

- Saksi awal mulai mengetahui kejadian setelah mendapat telfon dari armen sisnedi pada senin malam setelah pasca kejadian
- Saksi menerangkan informasi yang diperoleh bahwa ada orang yang membagi informasi kepada armen sisnedi dilokasi yang dimaksud, karena emosi beliau lepas control sehingga memuncak amarah setelah itu ditanyakan informasi apa saja yang di peroleh dari kejadian sesuai dengan barang bukti yang diserahkan
- Saksi menyampaikan kepada armen sisnedi jika ingin memperkuat laporan maka perlu dibuktikan dengan bukti yang jelas termasuk siapa menerima sebagai bukti kuat
- Saksi menerangkan berdasar info pak armen isnedi bahwa terjadi pembagian secara langsung disana, setiap yang mendapatkan amplop langsung pulang biar tidak terjadi tumpukan masa namun video tidak ada sempat direkam karena armen sisnedi terlanjut emosi
- Saksi menjelaskan punya hubungan sebatas lembaga partai saja hubungan keluarga tidak ada secara khusus, bentuk nya saksi coordinator dan armen sisnedi caleg PKS didapil III

7) Keterangan Pelapor atas nama Andra Febi

- Bahwa saksi menerangkan tidak ingat hari dan tanggal kejadian namun saksi menjelaskan kejadian tersebut menjelang pemilu;
- Bahwa saksi menerangkan saat perkumpulan sarius menyampaikan visi dan misi;
- Bahwa saksi menerangkan saat perkumpulan tersebut sarius tidak ada membawa alat peraga kampanye;
- Bahwa saksi mengatakan sarius tidak ada menyampaikan program kerjanya jika terpilih menjadi anggota DPRD;
- Bahwa saksi terdaftar di TPS Pauh Duo;
- Bahwa saksi menerangkan diundang oleh tim sarius untuk hadir di tempat tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan membawa Kartu Tanda Anggota kerumah tempat perkumpulan tersebut;
- Saksi menerangkan jumlah orang yang hadir disana sangat banyak ratusan lebih dan antrian panjang;
- Bahwa saksi menerangkan melakukan tanda tangan yang didahului dengan absen kemudian tandatangan;
- Saksi menerangkan yang datang duluan adalah sarius sudah berada dirumah;
- Bahwa saksi menerangkan diarahkan untuk memilih nomor urut 2 partai Golkar untuk DPRD Kabupaten;
- Bahwa saksi menerangkan diarahkan untuk memilih partai Golkar;
- Bahwa saksi tidak ada dijanjikan sesuatu tetapi diberikan uang dalam amplop sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Saksi menerangkan uang diberikan oleh tim dan KTA diserahkan kepada sarius langsung;
- Saksi menerangkan ada ancaman yang diucapkan oleh ponakan sarius kalau tidak memilih maka awas hilang malam;
- Saksi menerangkan saat kejadian berlangsung hp disita dan tidak boleh membawa hp kedalam ruangan sarius;
- Saksi menerangkan uang tersebut diletakkan dalam tas yang sudah dibungkus amplop.

b. Analisis

1. Tentang Laporan

- Bahwa Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa: *“Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang :*
 - a. *menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai Pemilu;*
 - b. *memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota, serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;*
- Pasal 454 ayat (1), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa:
 - “(1) pelanggaran Pemilu berasal dari temuan pelanggaran pemilu dan laporan pelanggaran Pemilu”.*
 - (3) Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.*
 - (4) Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat: a. nama dan alamat pelapor; b. pihak terlapor; c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan d. uraian kejadian;*
- Bahwa terhadap laporan dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum yang disampaikan oleh Andra Febi pada hari Selasa, 13 Februari 2024, Pukul 16.11 WIB kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan bahwa tanggal 12 Februari 2024 pada malam kejadian pak Armen Sisnedi menangkap tangan pembagian uang pada masyarakat yang membawa kartu keluarga sebagai syarat yang bertempat di belakang sekolah MIN jorong banda gadang;
- Bahwa setelah dilakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum terhadap laporan yang disampaikan oleh Andra

Febi, laporan tersebut telah memenuhi syarat Formil dan Materil, selanjutnya laporan tersebut diregister oleh Bawaslu Kabupaten Solok Selatan dengan Nomor Registrasi: 001/Reg/LP/PL/Kab/03.18/III/2024 tanggal 16 Februari 2024.

2. Tentang Pelapor

- Pasal 454 ayat (1), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa:
 - “(1) pelanggaran Pemilu berasal dari temuan pelanggaran pemilu dan laporan pelanggaran Pemilu”.*
 - (3) Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.*
 - (4) Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat:*
 - a) nama dan alamat pelapor;*
 - b) pihak terlapor;*
 - c) waktu dan tempat kejadian perkara; dan*
 - d) uraian kejadian”.*
- Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, yaitu:
 - “(1) Laporan disampaikan oleh Pelapor pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.*
 - (2) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
 - a. WNI yang mempunyai hak pilih;*
 - b. Peserta Pemilu; atau*
 - c. Pemantau Pemilu.*
- Bahwa pelapor bernama Andra Febi ber-KTP elektronik Kabupaten Solok Selatan dengan nomor NIK : 1311012502770003, lahir di Maninjau, tanggal 25 Februari 1977, Jenis Kelamin Laki-laki, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat

di Sungai Padi Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan, Nomor *Handphone* : 082312127250, maka pelapor atas nama Andra Febi telah memenuhi syarat sebagai Pelapor.

3. Tentang Terlapor

- Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (3) huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum menyatakan bahwa *“Syarat Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi b. Pihak Terlapor”*;
- Bahwa laporan yang disampaikan oleh Pelapor sebagaimana dituangkan dalam formulir Model B.1 (Formulir Laporan) pihak terlapor adalah Sarius Noveri (Caleg Partai Golkar), berdasarkan ketentuan di atas sehingga pihak terlapor telah terpenuhi.

4. Tentang Waktu Laporan

- Bahwa berdasarkan Pasal 454 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa *“Laporan pelanggaran Pemilu disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu”*.
- Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (3) huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan pelanggaran Pemilihan Umum menyatakan bahwa : Pasal 8 ayat (3) menyatakan *“Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu”*. Pasal 15 ayat (3) huruf c *“waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau ayat (4)”*.
- Bahwa laporan dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum bahwa pada malam kejadian pak Armen Sinedi menangkap tangan pembagian uang pada masyarakat yang membawa kartu keluarga sebagai syarat yang bertempat di belakang sekolah MIN jorong banda gadang diketahui oleh pelapor atas nama Andra Febi pada Hari Senin, Tanggal tanggal 12 Februari 2024 dan peristiwa/kejadian tersebut dilaporkan ke

Bawaslu Kabupaten Solok Selatan pada Hari Selasa, Tanggal 13 Februari 2024 pukul 16.11 WIB;

- Bahwa Laporan yang disampaikan pelapor atas nama Andra Febi terhitung di hari ke-2 (dua) sejak diketahui, maka laporan tersebut masih dalam tenggat waktu yang ditentukan 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu.

5. Tentang Dugaan Pelanggaran

1. Bahwa Laporan Nomor : 001/Reg/LP/PL/Kab/03.18/II/2024 yang telah diregister oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan pada tanggal 16 Februari 2024 merupakan dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum yang bersumber dari laporan saudara Andra Febi perihal bahwa tanggal 12 Februari 2024 pada malam kejadian pak Armen Sisnedi menangkap tangan pembagian uang pada masyarakat yang membawa kartu keluarga sebagai syarat yang bertempat di belakang sekolah MIN jorong banda gadang;
2. Bahwa laporan tersebut diduga mengarah kepada perbuatan Tindak Pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492 jo Pasal 276 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum "*Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU I(abupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)*". atau Pasal 523 ayat (2) jo Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum "*Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah)*";
3. Bahwa terhadap perbuatan yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud Pasal 492 jo Pasal 276 ayat (2) dan

Pasal 523 ayat (2) jo Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diduga dilakukan oleh Sarius Noveri (Caleg Partai Golkar), perlu menegaskan arti atau makna beberapa unsur pelanggaran antara lain :

1. Dugaan pasal yang dilanggar adalah Pasal 492 jo Pasal 276 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang unsur-unsurnya adalah:
 - a. **Setiapa orang**
 - b. **dengan sengaja**
 - c. **melakukan Kampanye Pemilu**
 - d. **di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2)**
- Maksud unsur setiap orang adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terlapor kepada tim klarifikasi bawaslu kabupaten solok selatan yang diduga melakukan tindak pidana pemilu dalam laporan ini adalah Sarius Noveri sebagai Caleg DPRD Kabupaten Solok Selatan dari Partai Golkar Daerah Pemilihan III dapat menjawab pertanyaan dari tim klarifikasi Bawaslu Kabupaten Solok Selatan, sehingga oleh karena itu Bawaslu Kabupaten Solok Selatan berpendapat bahwa terlapor adalah sehat jasmani dan rohani, maka terlapor dapat diminta pertanggungjawabannya atas segala perbuatannya. Berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, unsur setiap orang telah terpenuhi.
- Adapun maksud kesengajaan menurut Memorie Van Toelichting (MvT) adalah dengan sadar dan kehendak melakukan kejahatan tertentu dalam perkembangannya "teori kesengajaan" dikenal adanya dua alirang, yaitu:
 1. Teori Kehendak (*Will Theorie*) yang menyatakan kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan kepada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam Undang-Undang.
 2. Teori Pengetahuan (*Voorstelings Theorie*) yang

menyatakan kehendak adalah si pelaku membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya, orang tidak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkan.

- Berdasarkan hal-hal tersebut, maka yang dimaksud unsur dengan sengaja adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang disadari dapat membayangkan akibat dari perbuatannya dan keadaan-keadaan yang menyertainya.
- Adapun yang dimaksud dengan kampanye berdasarkan Bab I Pasal 1 angka 35 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 1 angka 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum bahwa kampanye adalah *kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu*”.
- Sesuai ketentuan sebagaimana tersebut di atas, suatu kegiatan yang dilakukan oleh Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu, dapat dikategorikan Kampanye Pemilu, apabila dalam kegiatan tersebut terdapat penyampaian visi, misi program dan/atau citra diri Peserta Pemilu dengan tujuan untuk meyakinkan Pemilih;
- Yang disebut dengan Visi, Misi, Program dan/atau Citra diri adalah:
 1. Visi : Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) yang terdapat dalam KBBI Daring (dalam jaringan/*online*), visi adalah pandangan atau wawasan ke depan; atau tujuan jangka panjang yang ingin dicapai oleh seseorang atau lembaga.
 2. Misi : pengertian misi secara sederhana adalah cara untuk mewujudkan visi.
 3. Program : Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) yang terdapat dalam KBBI Daring (dalam jaringan/*online*),misi adalah rancangan mengenai asas serta usaha yang akan dijalankan.
 4. Citra Diri : gambaran yang ingin diciptakan atau ditampilkan

oleh Peserta Pemilu tentang dirinya kepada masyarakat (publik).

- Selanjutnya yang dimaksud dengan peserta pemilu berdasarkan Bab I Pasal 1 angka 27 Ketentuan Umum Undang-Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa peserta pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPR Provinsi anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- Bahwa terlapor adalah Calon Legislatif berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor: 123 tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 3 November 2023.
- Sedangkan yang dimaksud dengan jadwal kampanye adalah waktu, tanggal dan tempat kampanye bagi peserta pemilu yang telah ditetapkan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024. Dengan demikian, menurut teori "absolut yang mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana".
- Bahwa menurut ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 masa Kampanye Pemilu yaitu hari Selasa tanggal 28 November 2023 sampai dengan hari sabtu, tanggal 10 Februari 2024.
- Bahwa menurut ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 Masa Tenang yaitu hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan hari selasa tanggal 13 Februari 2024.
- Bahwa menurut keterangan saksi Zarmida pada saat di tempat kejadian peristiwa yang membawa bahan kampanye berupa

contoh surat suara adalah Sarius Noveri selaku Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan dari Partai Golongan Karya (Golkar) Dapil III Solok Selatan.

- Bahwa menurut keterangan saksi Zarmida pada saat di tempat kejadian peristiwa Sarius Noveri selaku Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan dari Partai Golongan Karya (Golkar) Dapil III Solok Selatan sempat melakukan sosialisasi kepada pemilih dibuktikan dengan adanya bahan kampanye berupa contoh surat suara atas nama Sarius Noveri.
 - Berdasarkan hal-hal tersebut, maka unsur dengan sengaja melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap peserta pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 492 jo Pasal 276 ayat (2) telah terpenuhi.
 - Bahwa berdasarkan uraian dan analisis atas fakta tersebut diatas maka laporan dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum yang disampaikan oleh Pelapor atas nama Andra Febi kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan bahwa tanggal 12 Februari 2024 pada malam kejadian pak Armen Sisnedi menangkap tangan pembagian uang pada masyarakat yang membawa kartu keluarga sebagai syarat yang bertempat di belakang sekolah MIN jorong banda gadang dengan Nomor Register :001/Reg/LP/PL/Kab/03.18/II/2024 tanggal 16 Februari 2024 merupakan **Tindak Pidana Pemilu** sebagaimana dimaksud Pasal 492 jo Pasal 276 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Dugaan pasal yang dilanggar adalah Pasal 523 ayat (2) jo Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang unsur-unsurnya adalah:
- a. **Setiap pelaksana, peserta, petugas, dan/atau tim Kampanye Pemilu**
 - b. **dengan sengaja**
 - c. **pada Masa Tenang**
 - d. **Menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak**

langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2)

- Bahwa berdasarkan Pasal 270 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan "***Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota terdiri atas pengurus Partai politik peserta Pemilu DPRD kabupaten/kota, calon anggota DPRD kabupaten/kota, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota***".
- Bahwa ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum menyatakan bahwa ayat (1) *Pelaksana Kampanye Pemilu untuk Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota terdiri atas:*
 - a. *pengurus Partai Politik Peserta Pemilu DPRD kabupaten/kota;*
 - b. *calon anggota DPRD kabupaten/kota;*
 - c. *juru Kampanye Pemilu yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;*
 - d. *orang seorang yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota; dan*
 - e. *organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota.*
- Bahwa terlapor, Sarius Noveri selaku Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan dari Partai Golongan Karya (Golkar) Dapil III Solok Selatan.
- Bahwa terlapor adalah Calon Legislatif berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor: 123 tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 3 November 2023 sehingga Sarius Noveri sebagai Pelaksana Kampanye telah terpenuhi".
- Adapun maksud kesengajaan menurut Memorie Van Toelichting (MVT) adalah dengan sadar dan kehendak melakukan kejahatan tertentu dalam perkembangannya "teori kesengajaan" dikenal adanya dua alirang, yaitu:

1. Teori Kehendak (*Will Theorie*) yang menyatakan kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan kepada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam Undang-Undang.
 2. Teori Pengetahuan (*Voorstelings Theorie*) yang menyatakan kehendak adalah si pelaku membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya, orang tidak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkan.
- Berdasarkan hal-hal tersebut, maka yang dimaksud unsur dengan sengaja adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang disadari dapat membayangkan akibat dari perbuatannya dan keadaan-keadaan yang menyertainya. Adapun yang dimaksud dengan kampanye berdasarkan Bab I Pasal 1 angka 35 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa kampanye adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditujuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu. Selanjutnya yang dimaksud dengan peserta pemilu berdasarkan Bab I Pasal 1 angka 27 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa peserta pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPR Provinsi anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
 - Sedangkan yang dimaksud dengan jadwal kampanye adalah waktu, tanggal dan tempat kampanye bagi peserta pemilu yang telah ditetapkan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 dan Bab I Pasal 1 angka 36 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye pemilu.
 - Dengan demikian, menurut teori "absolut yang mengedepankan

bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana”.

- Berdasarkan hal-hal tersebut, maka unsur dengan sengaja melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap peserta pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 523 ayat (2) jo Pasal 278 ayat (2) telah terpenuhi.
- Bahwa berdasarkan uraian dan analisis atas fakta tersebut diatas maka laporan dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum yang disampaikan oleh Pelapor atas nama Andra Febi kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan bahwa tanggal 12 Februari 2024 pada malam kejadian pak Armen Sisnedi menangkap tangan pembagian uang pada masyarakat yang membawa kartu keluarga sebagai syarat yang bertempat di belakang sekolah MIN jorong banda gadang dengan Nomor Register :001/Reg/LP/PL/Kab/03.18/II/2024 tanggal 16 Februari 2024 merupakan Tindak Pidana Pemilu Pasal 523 ayat (2) jo Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

IV. Kesimpulan:

Berdasarkan penilaian terhadap proses klarifikasi, fakta-fakta, dan petunjuk serta barang bukti yang didapatkan maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan sebagaimana diuraikan di atas, setelah mendengar keterangan Pelapor, mendengar klarifikasi atau jawaban Terlapor serta mencermati keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Bahwa laporan dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum yang di duga dilakukan oleh Sarius Noveri dengan Nomor Register:001/Reg/LP/PL/Kab/03.18/II/2024 tanggal 16 Februari 2024 **tidak terbukti sebagai pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;**

V. Rekomendasi

Mengacu dari kesimpulan diatas, Bawaslu Kabupaten Solok Selatan merekomendasikan sebagai berikut :

1. Laporan dengan Nomor Register : 001/Reg/LP/PL/Kab/03.18/II/2024 tanggal 16 Februari 2024 dihentikan.

2. Mengumumkan status Laporan dengan Nomor Register 001/Reg/LP/PL/Kab/03.18/II/2024 tanggal 16 Februari 2024, pada papan pengumuman Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan.

Padang Aro, 07 Maret 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN
KETUA,**



ZUL NASRI, S.Sos